



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

26 November 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro  
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
di  
Jakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR 79/SE/2021  
TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI  
SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022  
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro agar melaksanakan pengendalian dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan menetapkan kebijakan:
  - a) menginstruksikan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN di lingkungan Saudara untuk tidak bepergian/melakukan perjalanan ke luar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022, kecuali:
    - 1) Pegawai ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) seperti Jabodetabek;
    - 2) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Biro di lingkungan masing-masing; atau
    - 3) Pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah/Biro di lingkungan masing-masing.
  - b) tidak memberikan izin cuti kepada Pegawai ASN, kecuali cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting, selama periode sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Kepala Perangkat Daerah/Biro agar mengoptimalkan pengawasan melekat terhadap kepatuhan pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan menyampaikan laporan kepada BKD melalui <https://bit.ly/laranganberpergianASNnataru> pada tanggal 24 Desember 2021 dan 3 Januari 2022.
3. Pegawai ASN yang terbukti bepergian ke luar daerah tanpa izin Kepala Perangkat Daerah selama pembatasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya

NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta